

FORMULASI KEBIJAKAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE TERHADAP KORBAN ANAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 563/PID.SUS/2023/PN.SRG)

Erizka Baity Ramona¹, Selamat Lumban Gaol²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : erizkaramona@gmail.com¹, selamatlumbangaol@unsurya.ac.id²

Citation: Erizka Baity Ramona., Selamat Lumban Gaol. Formulasi Kebijakan Tindak Pidana Prostitusi Online Terhadap Korban Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN.Srg). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.2.2024. 210-226

Submitted:01-08-2024 **Revised:**09-09-2024 **Accepted:**01-10-2024

Abstrak

Perkembangan prostitusi dengan perantara sosial media (prostitusi online) menjadi semarak, persentasenya menjadi meningkat dan berkembangnya pun pesat. Kegiatan prostitusi tidak pernah mengalami degradasi angka aktivitasnya, melainkan selalu mengalami penambahan jumlahnya tiap tahun dan ini merupakan tindak kriminal dengan kasus lama yang dibalut dengan cara yang baru akibat canggihnya teknologi. Penelitian ini bersifat metode penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Peneliti mengkaji bagaimana pengaturan tindak pidana prostitusi Anak di Bawah umur online dalam hukum pidana Indonesia serta apa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN.SRG menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan kasus prostitusi anak secara online di Indonesia anak menimbulkan vague norm, yaitu kekaburan norma karena terdapat peraturan perundang-undangan yang belum jelas maknanya dan belum ada penjelasan mendetail akan pengaturan pasal-pasal yang ada sehingga rentan menimbulkan multi tafsir. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara sudah tepat karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dalam dakwaan. Namun hakim mengesampingkan beberapa peraturan, khususnya UU ITE perihal kejahatan prostitusi melalui media elektronik. Diperlukan pengaturan ulang tentang prostitusi online anak secara sistematis khususnya dalam KUHP. Pengaturan ini perlu melibatkan kerjasama yang baik antara Jaksa Agung, Kepolisian, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas HAM, Kementerian PPA, Kementerian Sosial melalui nota kesepahaman antar Lembaga tersebut guna menjamin kepastian hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Prostitusi Online, Anak

Abstract

The development of prostitution with social media intermediaries (online prostitution) is becoming lively, the percentage is increasing and the development is rapid. Prostitution activities have never experienced a degradation in the number of activities, but have always increased in number every year and this is a criminal act with old cases wrapped in a new way due to sophisticated technology. This research is a normative legal research method (Yuridis Normatif). The researcher examines how the regulation of the criminal act of online minor prostitution in Indonesian criminal law and what considerations the Panel of Judges in the Serang District Court Decision Number 563/Pid.Sus/2023/PN.SRG imposed punishment on the defendant. It can be concluded that the regulation of online child prostitution cases in Indonesia gives rise to a vague norm, namely the vagueness of norms because there are laws and regulations whose meaning is unclear and there is no detailed explanation of the existing articles so that they are prone to multiple interpretations. The judge's consideration used in resolving the case was correct because the defendant's actions fulfilled the elements in the indictment. However, the judge overruled several regulations, especially the ITE Law regarding the crime of prostitution through electronic media. It is necessary to systematically re-regulate online prostitution of children, especially in the Criminal Code. This regulation needs to involve good cooperation between the Attorney General, Police, State Cyber and Crypto Agency (BSSN), Communication and Information, Indonesian Child Protection Commission (KPAI), National Human Rights Commission, Ministry of PPA, Ministry of Social Affairs through a memorandum of understanding between these institutions to ensure legal certainty in Indonesia.

Keyword : Crime, Online Prostitution, Children

A. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah Tuhan dengan hak untuk mempertahankan hidup, baik sejak dalam kandungan maupun setelah lahir, dan berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.¹ Anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga dari segala bentuk kejahatan yang bisa merusak masa depan mereka. Kejahatan yang dapat menimpa anak-anak tidak memandang status atau gender, sehingga anak perlu dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk kekerasan seksual. Harapannya, anak dapat tumbuh dengan sehat, bebas dari kebencian dan iri, serta menjadi generasi penerus yang baik.

Anak, yang belum mencapai usia 18 tahun, seringkali mengalami ketidakstabilan fisik dan mental, sehingga kesulitan dalam membedakan yang baik dan buruk. Karena kondisi ini, anak sering menjadi sasaran kejahatan, termasuk tindak pidana. Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan perlindungan spesifik kepada anak, menjamin hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak tersebut. Namun, pengimplementasian hak ini dapat terhambat oleh ketidaksesuaian antara kebutuhan dan keadaan, yang bisa menyebabkan perilaku menyimpang pada anak. Selain itu, perkembangan teknologi digital memunculkan kejahatan baru, termasuk prostitusi online yang melibatkan anak sebagai korban atau pelaku. Meskipun prostitusi tidak diatur dalam KUHP, istilah "perbuatan cabul" sering digunakan untuk menggambarkan tindak kejahatan ini yang semakin marak di masyarakat.²

Prostitusi, sebagai kegiatan yang melanggar norma dan hukum di Indonesia, merupakan tindakan yang tidak terpuji dan merendahkan harga diri seseorang. Tidak hanya mereka yang mengeksploitasi, tetapi juga siapa pun yang terlibat dalam kegiatan ini harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Prostitusi adalah tindak pidana yang semakin berkembang seiring pesatnya globalisasi, dengan praktik yang kini dapat dilakukan secara online. Arus globalisasi dan kemajuan teknologi memudahkan pelaku kriminal melakukan kejahatan dengan cara-cara baru, seperti perdagangan manusia melalui pendekatan tersembunyi yang sulit dilacak. Perbudakan di era digital ini mencakup eksploitasi anak, penyelundupan tenaga kerja ilegal, perdagangan pengantin, dan prostitusi online, yang semuanya berkembang akibat kemajuan teknologi.

¹ Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, p. 1.

² Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, p. 75.

Sosial media memberikan dampak positif, namun juga menimbulkan stigma negatif di masyarakat. Platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya telah menjadi bagian dari gaya hidup, namun juga memperburuk karakter anak bangsa. Prostitusi online, yang memanfaatkan sosial media sebagai perantara, semakin berkembang pesat seiring pesatnya globalisasi. Praktik prostitusi ini memudahkan transaksi gelap antara penjual dan pembeli dengan menggunakan internet, menjadikannya sarana yang efektif dan efisien. Prostitusi online terus meningkat, dengan lebih banyak anak-anak dan perempuan rentan yang menjadi korban. Kelompok ini sering menjadi sasaran karena mudah dipengaruhi oleh tawaran yang diberikan, padahal mereka seharusnya menikmati hak pendidikan dan perlindungan yang layak.³

Prostitusi online melibatkan tiga komponen utama: mucikari, pekerja seks komersial (PSK), dan pengguna jasa. Mucikari mengatur jadwal, lokasi, dan biaya, sementara teknologi informasi yang berkembang pesat memberi peluang besar bagi ketiga komponen tersebut untuk beroperasi melalui platform sosial media seperti Facebook, Michat, Telegram, dan WhatsApp. Sosial media memudahkan transaksi prostitusi, menjadikannya lebih aman dibandingkan prostitusi offline. Kegiatan ini sulit dilacak karena transaksi dilakukan secara online, membuatnya lebih sulit diungkap oleh pihak kepolisian. Faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan orang tua, perlindungan negara yang lemah, dan meningkatnya angka kemiskinan turut memicu anak-anak menjadi sasaran prostitusi online. Oleh karena itu, perlindungan lebih ketat dari orang tua dan negara sangat penting untuk mencegah anak-anak terlibat dalam kegiatan ini dan memastikan tumbuh kembang mereka terjamin.⁴

Selain prostitusi online, kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi ancaman besar bagi bangsa. Di Indonesia, pada tahun 2022 tercatat 9.588 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Mayoritas pelaku berasal dari orang-orang terdekat korban, seperti saudara, orang tua, dan tetangga.⁵ Kasus kekerasan seksual ini turut berkontribusi pada meningkatnya prostitusi online pada anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan hak-hak anak, bertujuan untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dengan baik sebagai penerus bangsa. Meskipun ada peraturan perlindungan anak, kasus prostitusi online anak tetap meningkat, sebagian karena KUHP belum mengatur dengan jelas tentang pidana terkait prostitusi anak. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Protokol Opsional Konvensi

³ Fafirani, Laila & Lukitasari, Diana. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Mucikari dan Pengguna Jasa dalam Prostitusi Online Anak." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11, p. 166.

⁴ Kartini Kartono. 1998. *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Grafika, p. 6.

⁵ Ronggo, A. 2023. *Kasus Kekerasan Anak Meningkat Signifikan, Didominasi Kekerasan Seksual*.

Hak Anak juga melarang keras prostitusi anak dan eksploitasi seksual lainnya. Pemerintah Indonesia dengan tegas menentang prostitusi anak, melindungi mereka dari eksploitasi yang merusak moral, pendidikan, dan kesejahteraan fisik dan mental.

Kasus prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur semakin marak di Indonesia. Contohnya, di Tangerang, Sinjai, dan Lampung, di mana prostitusi ini beroperasi melalui aplikasi MiChat. Polisi berhasil mengungkap jaringan prostitusi setelah menerima laporan dari masyarakat dan melakukan penyelidikan. Modus operandi pelaku adalah dengan mengiming-imingi korban barang seperti ponsel atau sepeda motor sebagai imbalan utang, yang akhirnya membuat mereka terjebak dalam prostitusi.⁶

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengatur perlindungan hak anak, dan polisi berperan penting dalam menanggulangi eksploitasi anak melalui prostitusi online. Para pelaku muncikari dan pengguna jasa prostitusi diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara sesuai UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Kasus ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat dari berbagai pihak.

Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN.SRG pada 12 September 2023 mengungkap tindak pidana perdagangan anak. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 melarang eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta. Dalam kasus ini, Terdakwa V terbukti bersalah melakukan perdagangan anak dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan denda Rp100 juta. Jika denda tidak dibayar, terdakwa akan dihukum penjara tambahan 3 bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Formulasi Kebijakan Tindak Pidana Prostitusi Online Terhadap Korban Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN.Srg)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan

⁶ Kompas tv Lampung. 2024. *Polda Lampung Bongkar Prostitusi Online Anak di Bawah Umur*. Diakses dari <https://www.kompas.tv/regional/497538/polda-lampung-bongkar-prostitusi-online-anak-di-bawah-umur> pada 7 Mei 2024.

dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Anak di Bawah Umur Online Dalam Hukum Pidana Indonesia

Prostitusi online adalah aktivitas perzinahan atau pelacuran yang dilakukan melalui kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, MiChat, dan lainnya. Proses transaksi biasanya melibatkan pembayaran elektronik, yang memiliki risiko penipuan karena minimnya kontrol langsung antara pihak yang terlibat.⁷ Prostitusi online terjadi melalui interaksi para pihak dengan berbagai faktor objektif dan subjektif, seperti kebutuhan ekonomi, tekanan sosial, atau kekerasan, yang sering memaksa individu terlibat meski tanpa kesadaran penuh. Selain itu, pelaku prostitusi sering mengalami diskriminasi, kekerasan, atau eksploitasi, yang menunjukkan bahwa tindakan mereka tidak sepenuhnya berdasarkan keinginan sendiri.

Unsur subyektif dalam prostitusi online merujuk pada tindakan yang dilakukan secara langsung oleh pelaku, berdasarkan perasaan, pikiran, atau pendapatnya, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).⁸ Prostitusi online, yang termasuk dalam kategori zina atau pelacuran, memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 506 KUHP, yaitu pidana hingga satu tahun bagi siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari perzinahan. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur sanksi bagi pelaku yang mempromosikan perdagangan perempuan melalui media terkait pornografi, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara serta denda administratif mulai dari Rp250 juta hingga Rp300 miliar.

⁷ Hehalatu, Nurhalisa, Deassy Hehanussa, dan Reimon Supusepa. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat." *PATTIMURA Legal Journal* 1 (1), 1-14.

⁸ Pramesti, Yohana & Simangunsong, Frans. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Penyedia Jasa Prostitusi Online." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*.

Dalam hal kejahatan prostitusi terhadap anak di bawah umur, beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat para pelaku, antara lain Pasal 287 (1) dan (2), Pasal 296, Pasal 297, dan Pasal 506. Pasal 287 (1) mengatur hukuman bagi siapa saja yang bersetubuh dengan perempuan di bawah umur 15 tahun, dengan ancaman pidana penjara hingga sembilan tahun. Pasal 287 (2) menyebutkan bahwa penuntutan hanya dilakukan jika ada pengaduan, kecuali jika korban berusia di bawah 12 tahun. Pasal 296 mengatur sanksi terhadap mereka yang memudahkan atau menyebabkan perbuatan cabul, dengan pidana maksimal satu tahun empat bulan atau denda Rp15.000. Pasal 297 mengancam hukuman hingga enam tahun penjara bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan anak, baik laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa. Pasal 506 mengatur hukuman bagi mereka yang mendapatkan keuntungan dari perbuatan cabul terhadap wanita, dengan ancaman pidana kurungan hingga satu tahun. Meskipun pasal-pasal ini mengatur sanksi terhadap pelaku dan mucikari, mereka tidak secara jelas menetapkan hukuman untuk para konsumen prostitusi online. Selain itu, Pasal 287 termasuk dalam delik aduan, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan, kecuali jika korban berusia di bawah 12 tahun.⁹

Praktik prostitusi anak di bawah umur di Indonesia sangat memprihatinkan, terutama dengan maraknya eksploitasi anak baik atas kemauan sendiri maupun paksaan dari pihak tertentu. Berbagai peraturan hukum mengatur tindak prostitusi, baik online maupun offline, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45. Selain itu, terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindak pidana terkait prostitusi, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang tersebut. Pengaturan lebih lanjut juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Semua peraturan ini tidak hanya berlaku untuk prostitusi konvensional, tetapi juga untuk prostitusi online. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara menegaskan perlindungan hak anak dan perempuan melalui Pasal 28 B ayat (2), yang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

⁹ Sutardja, Putri & Rohma, Dewinta & Oktavianti, Lisa. 2021. "Efektivitas Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi Online Dalam Kasus di Madiun." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.

Perlindungan Anak juga menegaskan kewajiban negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk melindungi anak.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi harus mengacu pada prinsip keadilan yang diungkapkan oleh Aristoteles, yakni "*Justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.*" Artinya, hal-hal yang setara harus diperlakukan sama, sementara yang tidak setara harus diperlakukan secara proporsional. Dalam konteks perlindungan anak korban prostitusi, praktik perlindungan hukum yang ada saat ini belum mencerminkan keadilan tersebut, karena tidak optimalnya perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban.¹⁰ Hal ini tercermin dalam putusan kasus 563/Pid.Sus/2023/PN.SRG, di mana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dalam putusan perkara tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp100 juta kepada terdakwa, yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Keputusan ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang adil bagi anak-anak sebagai korban prostitusi.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, istilah yang lebih dikenal daripada prostitusi adalah eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 66 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Eksploitasi ekonomi merujuk pada tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pelacuran, kerja paksa, perbudakan, atau pemanfaatan fisik dan seksual anak untuk keuntungan materiil. Sedangkan eksploitasi seksual mencakup segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual anak untuk keuntungan, termasuk pelacuran dan pencabulan. Prostitusi anak, yang merupakan bentuk eksploitasi seksual, diatur dalam KUHP lama dan UU No. 1 Tahun 2023. Pasal 290 ayat 2 dan 3 mengancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun bagi siapa saja yang melakukan atau membujuk anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan, dengan mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa anak tersebut belum cukup umur atau belum waktunya untuk dikawinkan.

UU No. 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang terlibat dalam kegiatan prostitusi dengan mengamanatkan tanggung jawab pemerintah, pemerintah

¹⁰ Irwan Harahap. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Media Hukum*, p. 48.

daerah, dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Perlindungan tersebut meliputi penyebarluasan peraturan terkait perlindungan anak, pemantauan, pelaporan, pemberian sanksi, serta melibatkan berbagai pihak seperti perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, pasal 81 mengancam pidana bagi setiap orang yang melakukan praktik prostitusi terhadap anak di bawah umur dengan hukuman penjara antara 5 hingga 15 tahun dan denda hingga Rp5 miliar. Jika pelaku adalah orang tua, wali, atau pihak yang memiliki hubungan dengan anak, ancaman pidana dapat ditambah sepertiga. Jika tindak pidana menyebabkan korban lebih dari satu atau mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, atau kematian, pelaku dapat dihukum mati, seumur hidup, atau penjara 10 hingga 20 tahun, dengan kemungkinan tambahan hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.¹¹

Dalam upaya pemberantasan prostitusi anak, hukum di Indonesia telah mengatur berbagai aspek terkait perlindungan anak yang menjadi korban prostitusi, baik secara langsung maupun dalam konteks perdagangan orang. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memperluas ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, yang mencakup rekrutmen, pengangkutan, dan eksploitasi seksual atau ekonomi terhadap anak, baik dalam negeri maupun antarnegara. Ini sesuai dengan Protokol PBB yang menjadi acuan internasional dalam upaya perlindungan terhadap anak.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE juga memberikan sanksi terhadap pelaku prostitusi anak secara online, dengan pidana penjara dan denda yang cukup besar. Hal ini menambah perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi melalui media elektronik.

Namun, dalam konteks R-KUHP, prostitusi anak secara online belum diatur secara spesifik. Delik ini dikelompokkan dalam tindak pidana kesusilaan, meskipun pada kenyataannya tindak pidana prostitusi anak memiliki dimensi yang lebih luas, yang melibatkan aspek ekonomi dan transaksi yang dilakukan oleh para pelaku. Oleh karena itu, penting untuk menyusun pengaturan khusus mengenai prostitusi anak dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

¹¹ Zakaria Efendi, Eka Dewi, Iain Apriliani, and Pontianak. 2020. "Analisis Komunikasi pada Aplikasi Michat sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak." *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*.

Selain itu, kasus prostitusi anak sering menimbulkan kebingungan hukum atau *vague norms*, yang terkait dengan peraturan yang belum jelas maknanya. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan yang ada, seperti UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan ini mencakup dua aspek, yaitu yuridis dan non-yuridis, yang melibatkan proses hukum serta rehabilitasi bagi korban, baik secara mental maupun fisik.

Untuk itu, penting bagi seluruh pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat, untuk bekerjasama dalam menegakkan hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas dan pemahaman yang lebih dalam mengenai bentuk-bentuk eksploitasi anak dalam prostitusi perlu terus diperkuat agar anak-anak dapat memperoleh hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN.SRG Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang melanggar hukum, di mana proses ini hanya dapat diterapkan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi dua unsur utama: *culpa objektif* dan *culpa subjektif*. *Culpa objektif* mengacu pada kenyataan bahwa perbuatan yang dilakukan memang merupakan pelanggaran terhadap hukum, baik secara formal (berdasarkan peraturan tertulis) maupun materiil (berdasarkan nilai-nilai keadilan yang mendasari hukum tersebut). Sementara itu, *culpa subjektif* berkaitan dengan pelaku, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan dapat dipersalahkan berdasarkan kesalahan pada diri pelaku, seperti kesengajaan atau kelalaian. Jika tidak ada kesalahan pada diri pelaku, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan. Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia ada penyebutan mengenai kesengajaan dan kealpaan sebagai bentuk kesalahan, undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan rinci mengenai definisi kedua istilah tersebut, yang bisa menimbulkan kebingungannya dalam pelaksanaan hukum. Di sisi lain, seseorang yang tidak dapat bertanggung jawab secara pidana, misalnya karena kondisi mental yang tidak memungkinkan, tidak dapat dikenakan pidana, melainkan tindakan lain seperti perawatan medis. Namun, jika seseorang hanya "kurang dapat dipertanggungjawabkan," hal ini dapat mengurangi pidana yang dijatuhkan, meskipun tidak menghapusnya sepenuhnya. Prinsip kesetaraan dan non-

diskriminasi harus tetap diterapkan dalam penegakan hukum pidana untuk memastikan keadilan bagi semua pihak, terlepas dari kondisi fisik atau mental mereka.¹²

Dalam kasus yang terjadi di Serang terkait prostitusi, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 563/Pid.Sus/2023/PN.SRG didasarkan pada hasil pemeriksaan medis terhadap korban yang menunjukkan adanya bukti kekerasan seksual. Pasien yang diperiksa diketahui lahir pada 1 Agustus 2007 dan ditemukan memar di bawah liang vagina serta robekan pada selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul, yang mengindikasikan adanya penetrasi ke dalam liang vagina. Korban yang bernama CN dan NAF bekerja dengan terdakwa V dalam aktivitas yang melibatkan prostitusi, di mana CN bekerja dengan terdakwa sejak Januari hingga 16 Maret 2023 dan NAF bekerja dari 8 Februari 2023 hingga 10 Maret 2023. Kedua korban tinggal di rumah kontrakan milik terdakwa yang terletak di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Terdakwa V memperoleh keuntungan materiil dari tindakan tersebut, yang melibatkan penculikan dan eksploitasi anak. Perbuatan terdakwa V tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Pasal 83 Jo Pasal 76 f UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengacu pada Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak Korban CN dan Anak Korban NAF selaku saksi mengatakan bahwa awalnya Anak Korban CN dan Anak Korban NAF tidak mengetahui Anak Korban CN dan Anak Korban NAF akan bekerja sebagai wanita yang melayani tamu terdakwa, yang Anak Korban CN dan Anak Korban NAF ketahui bahwa Anak Korban CN dan Anak Korban NAF akan bekerja sebagai pelayan stand es di pinggir jalan, namun setelah Anak Korban CN dan Anak Korban NAF menjalani pekerjaan sebagai wanita komersil yang melayani napsu laki-laki, Anak Korban CN dan Anak Korban NAF merasakan bahwa Anak Korban mendapatkan uang yang cukup banyak sehingga Anak Korban menuruti apa yang diarahkan oleh terdakwa; - Bahwa sekali melayani tamu Anak Korban dibayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari uang tersebut Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Anak Korban berikan kepada terdakwa untuk biaya sewa kamar dan bayar joki sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh

¹² Meiliana Nurcahyani and Anang Irawan. 2022. "Protection of Children Involved in Online Prostitution Cases in Terms of Law of Children Protection." *Indonesia Law Reform Journal*.

terdakwa dan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Anak Korban gunakan untuk makan, membeli pakaian dan keperluan lainnya

Anak Korban CN dan Anak Korban NAF selaku korban mengatakan bahwa disuruh untuk melayani tamu terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) tamu, bahkan disaat Anak Korban CN dan Anak Korban NAF sedang haid harus tetap melayani tamu tersebut, terdakwa juga menyuruh Anak Korban CN dan Anak Korban NAF untuk tinggal di kontrakan tersebut dan tidak boleh meninggalkan kontrakan.

Selain keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold;
- 2) 1 (satu) buah kunci kontrakan bedeng Jaksa Alamat Lingkungan Rokal Desa Ciwadung Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
- 3) 4 (empat) buah kondom sutra;
- 4) 2 (dua) buah bungkus plastik kosong Kondom Sutra;

Dalam persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan, yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Setelah memeriksa dan menghubungkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim merasa cukup yakin dengan kebenaran fakta hukum yang terungkap. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti secara keseluruhan dalam proses pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Dalam menentukan apakah terdakwa bersalah, pertama-tama harus diteliti apakah fakta hukum yang ada telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dijelaskan dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Terdakwa V telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dan Pasal 83 Jo Pasal 76 f Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹³

Identitas terdakwa V telah sesuai dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan, tidak ditemukan bukti yang mendukung klaim bahwa terdakwa dalam keadaan sakit ingatan atau kurang sehat akalnya pada saat melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa juga tidak memberikan alasan yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 563/Pid.Sus/2023/Pn.Srg hlm. 24, alinea ke-3.

pembenar. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka dalam kasus ini, baik CN maupun NAF termasuk dalam kategori anak yang dilindungi oleh undang-undang tersebut.

Sementara itu, menurut Pasal 83 Jo Pasal 76 f Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Pasal 1 Angka 1 dalam Lampiran UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain hukuman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa, terdapat juga ketentuan mengenai pemberian hukuman denda yang dapat ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan penerapan sanksi denda dalam proses putusan perkara ini.

Terkait dengan status hukum barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur mengenai pengembalian benda yang disita jika tidak lagi diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, atau jika perkara tersebut tidak dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan tindak pidana. Barang bukti juga dapat dikembalikan jika perkara tersebut tidak dilanjutkan atau ditutup demi hukum, kecuali jika benda tersebut diperoleh dari tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Hal ini mengarah pada pengaturan yang jelas mengenai hak pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak setelah kepentingan penyidikan dan penuntutan selesai.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang mengadili:

- 1) Terdakwa V terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perdagangan terhadap anak”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna gold;
 - b. 1 (satu) buah kunci kontrakan bedeng Jaksa Alamat Lingkungan Rokal Desa; Ciwadung Kecamatan Jombang Kota Cilegon;
 - c. 4 (empat) buah kondom sutra;
 - d. 2 (dua) buah bungkus plastik kosong Kondom Sutra;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Kasus prostitusi online yang diangkat dalam putusan 563/Pid.Sus/2023/PN.SRG memberikan perhatian besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi kejahatan yang semakin berkembang di masyarakat, termasuk dalam hal prostitusi yang melibatkan anak-anak. Di Indonesia, meskipun sudah ada beberapa regulasi yang mengatur, hukum yang berlaku masih perlu penyesuaian dengan perkembangan zaman dan fenomena baru yang muncul, seperti prostitusi online yang menggunakan teknologi.

Dalam kasus ini, pemahaman tentang kejahatan prostitusi online sangat penting, terutama untuk mencegah terjadinya korban yang lebih banyak, terutama anak-anak. Sebagaimana yang ditemukan dalam pemberitaan mengenai kasus AS yang tewas akibat penolakan terhadap prostitusi online, hal ini menggarisbawahi bahwa anak-anak sangat rentan menjadi korban. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan melalui penyuluhan kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak dan remaja, sangat penting dilakukan, agar mereka lebih sadar akan bahaya tersebut.

Terkait dengan putusan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, meskipun keputusan tersebut sudah mencakup ketentuan yang ada, masih terdapat beberapa hal yang bisa diperbaiki, terutama dalam pengaturan terkait prostitusi online yang menggunakan teknologi dan platform digital. Keberadaan Undang-Undang ITE 1/2024 yang mengatur kejahatan yang menggunakan sarana elektronik, seperti dalam hal ini prostitusi online, perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE 1/2024 disebutkan bahwa setiap orang yang menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya informasi

yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan pidana. Hal ini bisa menjadi dasar tambahan bagi hakim dalam memperberat hukuman terhadap terdakwa, apalagi jika perbuatannya dilakukan menggunakan sarana elektronik yang mempercepat dan mempermudah penyebaran prostitusi online.

Di samping itu, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga relevan dalam hal ini, mengingat prostitusi yang melibatkan anak-anak dan penyebaran gambar atau video yang dapat mempengaruhi perilaku seksual harus mendapat perhatian lebih. Pemilik platform atau penyedia layanan yang terlibat dalam penyebaran konten pornografi juga harus dikenakan sanksi, sebagaimana diatur dalam UU Pornografi. Penegakan hukum yang lebih ketat, baik terhadap pelaku mucikari, pemilik server, maupun penyedia layanan, dapat membantu menanggulangi maraknya prostitusi online di kalangan anak-anak.

Secara keseluruhan, pendekatan hukum yang lebih dinamis dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengatasi kejahatan ini. Tidak hanya dengan penegakan hukum yang efektif, tetapi juga melalui edukasi dan pencegahan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

D. KESIMPULAN

Pengaturan kasus prostitusi anak secara online di Indonesia anak menimbulkan *vague norm*, yaitu kekaburan norma karena terdapat peraturan perundang-undangan yang belum jelas maknanya dan belum ada penjelasan mendetail akan pengaturan pasal-pasal yang ada sehingga rentan menimbulkan multi tafsir. Tindak Pidana Prostitusi Anak secara online bukan sekedar tindak pidana persetujuan dan perbuatan cabul, namun di dalamnya ada unsur ekonomi dan transaksional yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka harus masuk dalam kategori delik sendiri.

Pertimbangan hakim telah tepat dan benar karena perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam dakwaan, serta tidak ada alasan yang menghapuskan pidana, baik berupa alasan pembenaran ataupun alasan Pemaaf.

E. SARAN

Diperlukan pengaturan ulang tentang prostitusi online anak secara sistematis khususnya dalam KUHP. Hal ini menjadi salah satu pilihan karena momentum penyusunan KUHP merupakan kesempatan untuk dapat memasukkan pengaturan tentang eksploitasi seksual anak secara lebih lengkap, dimana pengaturan secara *lex specialis* masih kurang memadai.

Diperlukan pengaturan tentang Tindak Pidana Prostitusi Anak secara online disusun secara sistematis khususnya dalam KUHP dengan melibatkan kerjasama yang baik antara Jaksa Agung, Kepolisian, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas HAM, Kementerian PPA, Kementerian Sosial melalui nota kesepahaman antar Lembaga tersebut guna menjamin kepastian hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdussalam. Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Ahmad Rofiq. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Gatot Supramono. Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Setya Wahyudi. Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Wagiati Soetedjo dan Melani. Hukum Pidana Anak, Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Kartini Kartono. Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja, Raja Grafindo Grafika, Jakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006.
- Soejono D. Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, PT Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- Kadri Husin, S., & Budi Rizki Husin, S. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, 2022.

Jurnal, Skripsi, Tesis Disertasi :

- Asnia, R. I. "Optimalisasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Anak" in *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Vol 2, (1), 2020: 897-912.
- Bahri, R. A. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Anak Secara Online Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia", *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, Vol 6, (1) 2023: 42-50.
- Devan, Alan Maha, M. Iqbal. "Tindak Pidana Prostitusi Di Kalangan Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Bireuen" in *Jurnal JIM Bidang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, (4), November 2018: 673.

- Fafirani, Laila & Lukitasari, Diana. "Pertanggungjawaban Pidana Mucikari dan Pengguna Jasa dalam Prostitusi Online Anak", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11, 2022: 166.
- Humairah, V., & Firdaus, E. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru", *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol 3, (2), 2016: 1-15.
- Indah Sari, Niru Anita Sinaga, dan Selamat Lumban Gaol. "Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, Nomor 1, 2020.
- Ponow, O. C. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Yang Melibatkan Anak di Bawah Umur Melalui Aplikasi Online di Manado", *Lex Crimen*, Vol X, (6), 2021: 94-95.
- Senjaya, Oci. "Sosialisasi Perlindungan Anak Terhadap Prostitusi Anak Dan Kekerasan Terhadap Anak", *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6, 2022: 1400-1405.
- YAIFUL, MUNANDAR. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Masters thesis*, Universitas Andalas, 2016.
- Hehalatu, Nurhalisa, Deassy Hehanussa, and Reimon Supusepa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat", *Pattimura Legal Journal*, 1 (1), 2022: 1-14. [DOI: 10.47268/pela.v1i1.5897].

Internet :

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/>

<https://bungghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana-lt624e97e997e02/?page=2>

<https://ditsmp.kemdikbud.go.id/memahami-bentuk-bentuk-kekerasan-fisik-psikis-dan-perundungan-di-lingkungan-sekolah/>

<https://zilbest.com/relationship/sejarah-kdrt/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KUHP

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Komisi Perlindungan
Anak

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN.SRG Tanggal 12 September 2023 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang